# **PEDOMAN TEKNIS**

PEMBERIAN HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019





# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/Kpts/KL.230/B/04/2019

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung pembangunan global melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan;
- b. bahwa guna mendukung keikutsertaan tersebut, dilakukan kegiatan pemberian hibah alat dan mesin pertanian ke pemerintah asing/lembaga asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Hibah Alat dan Mesin Pertanian kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;

## Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2016;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** 

Pemberian Hibah Alat dan Mesin Pertanian kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA

: Pemberian Hibah Alat dan Mesin Pertanian kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kegiatan Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing merupakan suatu bentuk langkah keikutsertaan Indonesia dalam mendukung pembangunan global melalui peningkatan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta peningkatan posisi Indonesia menjadi *Middle Income Countries*, menghadirkan tuntutan dunia internasional atas peran Indonesia yang lebih besar guna mendukung pembangunan ekonomi global. Peran Indonesia yang pada awalnya lebih banyak berlaku sebagai *beneficiary country* akan sedikit bergeser ke arah *contributor country*. Perubahan posisi ini akan membuat peran Indonesia menjadi semakin penting sebagai mitra pembangunan strategis dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan internasional.

Mengingat nilai strategis kegiatan ini, maka diperlukan suatu panduan agar pelaksanaan Pemberian Hibah dapat dilakukan secara baik, maka diperlukan pedoman teknis.

#### B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan pedoman teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomoir 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2012 tentang
   Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian
   Pertanian;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2016.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Pedoman Teknis Pemberian Hibah Alsintan ke Luar Negeri di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini meliputi:

- a. Perencanaan Hibah;
- b. Pelaksanaan Hibah;
- c. Pengorganisasian, Pemantauan dan Pelaporan.

## D. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan dari Pedoman Teknis Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah:
  - a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
  - b. Memberikan penjelasan teknis tekait pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pelaporan kegiatan Pemberian Hibah Alsintan Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

2. Sasaran dari Pedoman Teknis Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Pemerintah Asing/ Lembaga Asing yang telah memiliki Perjanjian Pemberian Hibah dengan Pemerintah.

## E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Penerima Hibah adalah Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
- 3. Pemerintah Asing adalah pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia.
- 4. Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia, dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk organisasi internasional.
- 5. Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang selanjutnya disebut Pemberian Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang dialokasikan dalam belanja hibah.
- 6. Perjanjian Pemberian Hibah adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ketentuan dan persyaratan Pemberian Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 7. Hibah adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penerima Hibah untuk dibelanjakan dalam bentuk barang/jasa yang diikat dalam suatu perjanjian yang mana Penerima Hibah tidak perlu membayar kembali kepada Pemerintah.
- 8. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah sebutan untuk semua alat dan mesin yang digunakan dalam usaha bidang pertanian.
- 9. Pengguna adalah orang atau pihak yang menggunakan Alsintan secara langsung untuk berbudidaya pertanian.
- 10. Daftar Rencana Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat DRPH adalah acuan pengusulan pemberian hibah alsintan.

#### BAB II

#### PERENCANAAN PEMBERIAN HIBAH

## A. Kebijakan

Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing merupakan alat diplomasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Secara umum Pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing diutamakan untuk negara berkembang dengan memperhatikan tingkat hubungan diplomatik dengan Pemerintah. Kebijakan pemberian Hibah Alsintan ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing harus mengacu pada kebijakan politik luar negeri Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, serta kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

#### B. Perencanaan

Tahap perencanaan pemberian hibah diawali dengan Pengusulan Pemberian Hibah Alsintan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan Pemberian Hibah serta DRPH Pemerintah. Tata cara pengusulan Pemberian Hibah Alsintan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan Pemberian Hibah Alsintan paling sedikit memuat:

- 1. calon Penerima Hibah Alsintan;
- 2. perkiraan nilai hiba alsintan;
- 3. hasil yang diharapkan;
- 4. rencana pelaksanaan untuk usulan Pemberian Hibah; dan
- 5. analisis manfaat Pemberian Hibah.

Dalam hal Pemberian Hibah Alsintan tidak tercantum dalam DRPH, maka Pemberian Hibah Alsintan tetap bisa dilaksanakan dengan arahan dari Kementerian Luar Negeri.

## C. Penganggaran

Proses penganggaran pemberian hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan berdasarkan DRPH. Tata cara penganggaran Pemeberian Hibah Alsintan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB III

### PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

## A. Sumber Pembiayaan Hibah

Kegiatan Pemberian Hibah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tata cara penggunaan dana Hibah pada APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Penerima Hibah

Hibah diberikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang disahkan oleh Kementerian Luar Negeri.

#### C. Bentuk Hibah

Dana hibah harus digunakan untuk pengadaan Alsintan pra panen yang:

- 1. dibuat di Indonesia;
- sudah mempunyai Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standard Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan/atau sudah memiliki Test Report dari lembaga pengujian Alsintan nasional yang terakreditasi; serta
- memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 50%, kecuali terdapat pengaturan khusus pada Perjanjian Pemberian Hibah.

#### D. Lokasi Hibah

Hibah diberikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing di kawasan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri sebagaimana dicantumkan dalam DRPH(DRPH) yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri.

## E. Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Pemberian Hibah. Perjanjian Pemberian Hibah paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

 Bentuk Pemberian Hibah berupa jumlah komitmen Pemberian Hibah dalam mata uang Rupiah dana/atau ekuivalen mata uang asing;

- 2. Peruntukan hibah yang menyebut jenis alsintan secara jelas;
- 3. Ketentuan dan persyaratan, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan Kewajiban Penerima Hibah
  - menggunakan dana Hibah secara khusus untuk pengadaan Alsintan;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Pemberian Hibah hingga Perjanjian Pemberian Hibah berakhir;
  - menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan Perjanjian Pemberian Hibah kepada Pemerintah setiap bulan sekali dimulai dari/saat transfer dana hingga selesainya Perjanjian Pemberian Hibah;
  - memberikan laporan evaluasi pasca penerimaan Alsintan paling lambat 2 (dua) bulan setelah distribusi Alsintan;
  - mendistribusi Alsintan dan pemeliharaannya;
  - memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan biaya-biaya lainnya untuk penyelesaian Perjanjian Pemberian Hibah.
  - b. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Hibah
  - Penerima Hibah wajib bersama-sama dengan Pemerintah menunjuk badan pelaksana (distributor) untuk melakukan pengadaan Alsintan dan diperkuat dengan Surat Tidak Keberatan (STK) dari Pemerintah.
  - Penerima Hibah wajib membuat kontrak terpisah dengan badan pelaksana (distributor) untuk melakukan kegiatan berikut:
    - pengadaan Alsintan;
    - pengadaan meliputi pengiriman, penyimpanan dan pembongkaran,
       perakitan Alsintan dan pelatihan untuk Pengguna;
    - distribusi alsintan kepada Pengguna dan/atau para pihak terkait lainnya; dan
    - membuat dokumen serah terima, yang wajib disahkan Kedutaan Besar
       Republik Indonesia (KBRI) setempat.

- Penerima Hibah wajib menyediakan tempat penyimpanan Alsintan yang disetujui Pemerintah untuk tujuan perakitan Alsintan sebelum acara serah terima.
- Penerima Hibah wajib menyelesaikan distribusi Alsintan tersebut kepada para Pengguna dan para pihak terkait lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Pemberian Hibah kecuali apabila terjadi penundaan dalam proses pengadaan.
- 4. Ketentuan penyelesaian sengketa yang tunduk pada peraturan perundangundangan nasional dengan pilihan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **BAB IV**

## PENGORGANISASIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

## A. Pengorganisasian

- Penanggungjawab kegiatan dan pencapaian output adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 2. Tim Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Hibah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:

- a. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
- c. Unit Eselon I di Kementerian Luar Negeri yang menangani hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing; dan
- d. Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang menangani hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Adapun tugas dari Tim Pelaksana Hibah adalah:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Hibah;
- b. Menyusun Persetujuan Hibah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Hibah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- d. Melaksanakan kegiatan Hibah;
- e. Membuat laporan pelaksanaan Hibah; dan
- f. Tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Hibah.

## B. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan kegiatan Hibah dilaksanakan supaya kegiatan tersebut berdaya guna dan berhasil guna. Pemantauan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mengetahui kondisi alsintan,

perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung

terkait pemanfaatan alsintan dari Penerima Hibah. Masukan yang diperoleh

akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan

penyempurnaan pelaksanaan Hibah di masa mendatang.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Hibah, dapat dilakukan sebelum dimulai

kegiatan (ex-ante), sedang dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan

kegiatan (ex-post).

Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan pengadaan Alsintan;

b. kemajuan fisik kegiatan;

c. realisasi penyerapan;

d. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan

e. rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan

Jenis laporan yang wajib diserahkan Penerima Hibah kepada Pemerintah

adalah:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan Persetujuan Hibah setiap bulan sekali

dimulai dari/saat transfer dana hingga selesainya Persetujuan Hibah.

2. Laporan evaluasi pasca penerimaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

distribusi Alsintan oleh Penerima Hibah.

Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

dengan alamat:

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Gedung D Lantai 8 Kementerian Pertanian


Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Telp: +62217816082

Fax: +62217816083

Selanjutnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Pertanian.



## Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8, Ragunan - Jakarta Selatan 12550 Homepage: http://psp.pertanian.go.id